



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal secara e-litigasi, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bumi Agung, 28 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Kel. Tangsi Baru, Kabawetan, Kab. Kepahiang, Bengkulu, dengan domisili elektronik email, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Curup, 04 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu, dengan domisili elektronik email selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang secara e-court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2023/PA.Kph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2006, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status jejaka dengan perawan, mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 16 November 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga mengontrak sebuah rumah yang beralamat di, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah dinas tempat Penggugat bekerja yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir di Pagar Alam pada tanggal 9 Juni 2008 (14 tahun 8 bulan);
 - b. Anak ke 2 lahir di Kepahiang pada tanggal 12 September 2015 (7 tahun 5 bulan);Kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, kemudian sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat malas bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari Penggugat;
 - b. Tergugat pernah beberapa kali melakukan pinjaman uang secara *online* tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Tergugat sibuk bermain *game online*, jika kalah dalam bermain *game* tersebut Tergugat sering melampiaskan kekalahan tersebut dengan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar, memukul meja dan dinding hingga membanting ponsel yang membuat Penggugat dan anak-anak ketakutan;

d. Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan memukul, menampar, dan menjambak rambut Penggugat;

6. Bahwa, pada tanggal 10 November 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, berawal ketika Penggugat mengingatkan dan menegur Tergugat agar berhenti bermain *game online*, tetapi Tergugat tidak terima dengan teguran tersebut dan justru memarahi Penggugat yang menimbulkan pertengkaran dan adu mulut antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Penggugat meminta Tergugat untuk pergi meninggalkan kediaman bersama lantaran Penggugat sudah tidak sanggup lagi tinggal bersama Tergugat, yang hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;

9. Bahwa, Penggugat saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Unit Organisasi Puskesmas Kabawetan, Kabupaten Kepahiang dan Penggugat telah mendapat surat izin perceraian dari atasan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepahiang Nomor : Nomor Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kepahiang tanggal 27 Februari 2023;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan bersatu membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon bersedia untuk beracara secara elektronik (electronic litigation/E-Litigasi) dengan menggunakan domisili elektronik hermilawati2017@gmail.com dan erryafriadisetiawan4@gmail.com.

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan terlebih dahulu memberikan penjelasan akan manfaat dan tujuan dari mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, Hakim menunjuk Dhania Alifia, S.H. sebagai mediator dalam perkara *aquo*;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dhania Alifia, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2023 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil dalam pokok perkara namun terdapat kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak;

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Anak ke 1 umur 14 tahun 8 bulan;
2. Anak ke 2 Setiawan umur 7 tahun 5 bulan;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat kedua anak tersebut pada pasal 1 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan tidak menghalangi Tergugat untuk mencurahkan perhatian dan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;

Pasal 3

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mohon kepada Hakim agar mencantumkan kesepakatan damai tersebut ke dalam putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai dengan Penggugat membacakan surat gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Peradilan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2 dan 3 kecuali dalil-dalil yang sebagiannya disanggah dan dibenarkan secara berklausul oleh Tergugat sebagai berikut:

- Pada posita angka 4 tidak benar sejak bulan Mei 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun konflik yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah konflik rumah tangga biasa seperti perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat;
- Pada posita angka 5 poin a tidak benar. Sejak bulan Mei 2020 Penggugat bekerja sebagai Petani, Sopir *Travel* tujuan Pulau Jawa, Riau, Padang, Pagar Alam, Bengkulu, Curup, dan kurir di J&T dan Sicepat Express. Setiap penghasilan dari pekerjaan tersebut hampir keseluruhannya Tergugat berikan kepada Penggugat. Tergugat mulai tidak bekerja sejak bulan September 2022 dan selama tidak bekerja tersebut Tergugat sibuk mengantar jemput Penggugat bekerja, mengantar anak sekolah, dan urusan Penggugat lainnya seperti mengurus kenaikan pangkat Penggugat dari pagi hingga sore hari lantaran Penggugat tidak bisa mengendarai sepeda motor;
- Pada posita angka 5 poin b tidak benar. Tergugat hanya 1 (satu) kali melakukan pinjaman uang tunai secara *online* sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Uang pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat untuk memperbaiki motor milik Tergugat yang rusak;
- Pada posita angka 5 poin c tidak benar. Tergugat bermain *game online* hanya hiburan semata untuk mengisi waktu luang dan hal tersebut dilakukan oleh Tergugat setelah semua pekerjaan Tergugat selesai

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mengantar jemput Penggugat bekerja. Tergugat tidak pernah melampiaskan kekesalan akibat kekalahan dari *game* tersebut seperti yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat;

- Pada posita angka 5 poin d tidak benar Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
- Pada posita angka 6 benar pada tanggal 10 November 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun penyebabnya bukan karena Tergugat bermain *game online* melainkan karena Tergugat tidak menghadiri acara pernikahan tetangga yang membuat Penggugat memarahi Tergugat dan mengusir Tergugat dari kediaman bersama. Selama berpisah Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan memberi nafkah lahir berupa uang kepada anak-anak;
- benar pada tanggal 10 November 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun penyebabnya bukan karena Tergugat bermain *game online* melainkan karena Tergugat tidak menghadiri acara pernikahan tetangga yang membuat Penggugat memarahi Tergugat dan mengusir Tergugat dari kediaman bersama. Selama berpisah Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan memberi nafkah lahir berupa uang kepada anak-anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Peradilan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Pada jawaban posita angka 5 poin a benar Tergugat sejak bulan Mei 2020 pernah bekerja sebagai seorang Petani, namun pekerjaan tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat selama 2 (dua) minggu lantaran Tergugat tidak becus mengurus kebun. Tergugat setiap melakukan suatu pekerjaan sering mengeluh dengan alasan lelah dan penghasilan kecil termasuk bekerja sebagai sopir *travel* dan kurir di perusahaan ekspedisi.
- Pada jawaban posita angka 5 poin b, tidak benar Tergugat sudah beberapa kali di 2 (dua) aplikasi yang berbeda yakni Kredit Pintar dan Easy Cash, hal tersebut diketahui oleh Penggugat setelah melihat langsung pesan masuk berupa SMS dan WA tagihan utang dari kedua aplikasi pinjol tersebut. Penggugat juga pernah melihat di ponsel Tergugat ada sekitar 5 (lima) aplikasi pinjol;
- Pada jawaban posita angka 5 poin c, tidak benar Tergugat bermain *game* yang berjudul MIR4 seharian penuh hingga Tergugat memiliki khayalan bahwa suatu saat bisa menghasilkan banyak uang dari game tersebut, namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah mendapatkan uang atau penghasilan dari bermain game tersebut dan justru sering mengamuk, berkata kasar, memukul meja dan dinding jika mengalami kekalahan saat bermain *game* tersebut;
- Pada jawaban posita angka 5 poin d Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah sandiwara dan hal tersebut memang benar-benar terjadi. Pada bulan Mei 2020 Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dengan menampar wajah Penggugat hingga merah di bagian tersebut, pada saat itu anak pertama mencoba membela Penggugat namun Tergugat justru marah kepada anak pertama tersebut dan menarik rambut anak pertama tersebut hingga rontok. Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terakhir terjadi pada bulan Agustus 2022, berawal ketika Penggugat dengan Tergugat sedang

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, lalu Tergugat hendak memukul wajah Penggugat, namun pada saat itu Penggugat mengelak dan pukulan tersebut mengenai bagian lengan tangan kanan Penggugat yang mengakibatkan bagian tersebut merah, setelah kejadian tersebut Penggugat berniat melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian namun Penggugat mengurungkan niat tersebut lantaran jarak antara rumah dengan kantor polisi lumayan jauh dan hari sudah larut malam;

- Pada jawaban posita angka 6 benar selama berpisah Tergugat masih sering mengunjungi Penggugat dan anak-anak, namun Tergugat beberapa kali pernah mengunjungi atau mendatangi rumah dengan cara yang salah yakni masuk ke rumah dengan membobol atau merusak jendela pada saat tengah malam ketika Penggugat dan anak-anak sedang terlelap tidur sehingga membuat Penggugat dan anak-anak ketakutan dengan tingkah laku Tergugat tersebut;
- Bahwa, Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan seorang kepala keluarga seperti “anjing, babi, gila, menyumpahi hal yang buruk, menuduh Penggugat berselingkuh dan kata-kata kotor/tidak pantas lainnya” sehingga demi menjaga psikis dan mental anak Penggugat tetap berpegang teguh pada perceraian ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Peradilan sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan Penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 2 yang menyatakan bahwa “pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran” adalah tidak benar melainkan hanya perdebatan biasa, itupun ketika terjadi perdebatan dan situasi mulai memanas Tergugat selalu menghindar dengan cara pergi keluar rumah/kediaman bersama;
3. Bahwa, terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa “cerita atau narasi yang dibangun oleh Tergugat dalam Surat Jawaban Tergugat untuk meyakinkan Majelis Hakim adalah sebuah karangan untuk memutar balikkan fakta” adalah tidak benar, semua cerita atau narasi yang disampaikan oleh Tergugat dalam Surat Jawaban Tergugat adalah memang benar-benar terjadi dan akan dibuktikan oleh Tergugat pada saat agenda pembuktian di persidangan. Kemudian, terhadap dalil Replik Penggugat pada poin 3 huruf (a) sampai dengan (d) perkenankanlah Tergugat menanggapi dan membantah pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa, benar sejak bulan Mei 2020 Tergugat bekerja sebagai seorang Petani hanya selama 2 (dua) minggu tetapi Tergugat berhenti dari pekerjaan tersebut bukan karena Tergugat tidak becus mengurus kebun melainkan karena permintaan Penggugat sendiri yang menyuruh Tergugat mencari pekerjaan lain karena kebutuhan rumah tangga semakin banyak. Oleh karena itu, pada saat itu Tergugat mulai bekerja sebagai kurir di perusahaan ekspedisi. Selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat mulai bekerja sebagai Karyawan Gudang Sayur Iwan Bangka dan memiliki penghasilan kembali, untuk itu Tergugat

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph



sangat berharap agar Penggugat mempertimbangkan kembali gugatan perceraian yang telah diajukan;

- b. Bahwa, Tergugat benar-benar hanya 1 (satu) kali melakukan pinjaman uang secara *online* (pinjol) dan hingga saat ini utang dari pinjol tersebut tidak pernah dilunasi oleh Tergugat, maka dari itu sangat tidak mungkin Tergugat meminjam kembali utang dari pinjol lantaran identitas dan nomor ponsel Tergugat sudah masuk daftar hitam atau *blacklist* dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi semua kegiatan masyarakat di sektor keuangan;
- c. Bahwa, perihal Tergugat bermain *game online* yang berjudul MIR4 seharian penuh adalah tuduhan yang mengada-ngada dan tidak benar. Memang *game* tersebut bisa menghasilkan uang akan tetapi dalam jangka waktu lama sedangkan Tergugat bermain *game* tersebut hanya sebentar untuk mengisi waktu luang selama menganggur setelah pekerjaan mengantar Penggugat bekerja dan anak sekolah serta beres-beres rumah selesai. Kemudian, Tergugat tidak pernah ketika kalah bermain *game* mengamuk, berkata kasar, memukul meja, dan dinding seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;
- d. Bahwa, Tergugat tidak pernah melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti yang dituduhkan oleh Penggugat. Hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat pada saat agenda sidang pembuktian;
4. Bahwa, selama berpisah memang benar Tergugat pernah mengunjungi rumah dan masuk melalui jendela dengan cara merusak jendela. Hal tersebut Tergugat lakukan lantaran Tergugat sudah beberapa kali mengetuk pintu namun tidak pernah dibuka oleh Penggugat, padahal niat Tergugat hanya ingin menemui anak-anak dan tidak ada maksud lain;
5. Bahwa, tidak benar Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat hanya beberapa kali pernah menegur Penggugat dengan cara yang baik-baik karena Penggugat pernah beberapa kali terpegok keluar rumah menggunakan celana rok pendek dan mengunjungi tetangga laki-laki yang masih bujang/jejaka padahal

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu setiap keluar rumah Tergugat selalu berpakaian tertutup dan menggunakan hijab;

6. Bahwa, semua dalil-dalil Tergugat nantinya akan Tergugat buktikan di agenda sidang pembuktian.

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 16 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai, (P);

B. Alat bukti saksi

1. **Saksi 1**, umur 57, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kota Pagar Alam, Propinsi Sumatera Selatan, saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2006 di Kantor Urusan Agama, Bengkulu Utara;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak sebuah rumah yang beralamat di, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah dinas tempat Penggugat bekerja yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir di Pagar Alam pada tanggal 9 Juni 2008 (14 tahun 8 bulan);
 - b. Anak ke 2 lahir di Kepahiang pada tanggal 12 September 2015 (7 tahun 5 bulan);
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, kemudian sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat dikarenakan karena Tergugat sering bermain game online, apabila ditegur Tergugat sering marah-marah, Tergugat malas bekerja dan sering bangun kesiangan, Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan pinjaman uang secara online tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita cucu, cucu menelpon saksi pada pukul 02.00 WIB, menjelaskan bahwa Tergugat telah memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 37, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku sebagai tetangga dan teman sekantor Penggugat di Puskesmas, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Oktober 2006 di Kantor Urusan Agama, Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal mengontrak sebuah rumah yang beralamat di, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah-pindah dan terakhir Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga di rumah dinas tempat Penggugat bekerja yang beralamat di, Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak dan anak. Kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis, kemudian sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pernah melakukan pinjaman uang secara online tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anaknya, Tergugat sibuk bermain game online dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dari cerita anak pertama Tergugat yang bernama Putri

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alicea Mecca, bahwa Tergugat pernah menjambak rambut anaknya dan pernah memukul Penggugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan November 2022 yang lalu;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai supir travel, kemudian pada tahun 2021 Tergugat bekerja sebagai kurir jualan online, dan saat ini Tergugat sudah tidak bekerja
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan kembali dan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut;

Bahwa kemudian Tergugat menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal - hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk beracara secara elektronik (E-Litigasi), maka berdasarkan Pasal 22 dan 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan pembacaan penetapan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara berdasarkan laporan mediator Dhania Alifia, S.H. tanggal 27 Maret 2023 berhasil sepakat sebagian dalam hal hak asuh anak;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 karena sejak bulan Mei 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan sering bermain game online, apabila ditegur Tergugat sering marah-marah, Tergugat malas bekerja dan sering bangun kesiangsan, Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan pinjaman uang secara online tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atas suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg., dia harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Oktober 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat hal mana sejalan dengan ketentuan dan Pasal 308 R.Bg, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a) Anak ke 1 lahir di Pagar Alam pada tanggal 9 Juni 2008 (14 tahun 8 bulan);
 - b) Anak ke 2 lahir di Kepahiang pada tanggal 12 September 2015 (7 tahun 5 bulan);
- Bahwa sejak Mei tahun 2020 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan sering bermain game online, apabila ditegur Tergugat sering marah-marah, Tergugat malas bekerja dan sering bangun kesiang, Tergugat pernah melakukan tindakan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dan Tergugat pernah melakukan pinjaman uang secara online tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada November 2022 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tanggal tersebut hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, oleh karenanya Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan keduanya sama artinya menghimpun barang yang telah retak dan menyambung tali yang telah rapuh, hal itu tidak akan membawa masalah, tetapi justru akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar bagi keduanya. Berkenaan dengan hal ini, syari'at Islam mengajarkan agar menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik *maslahat* (kebaikan), sebagaimana kaidah fiqih berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kepahiang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai di dalam kesepakatan sebagian saat mediasi, Penggugat bersedia memberikan hak pengasuhan anak Penggugat dan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bernama anak dan anak, anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan sah kesepakatan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :
 - 3.1. Anak ke 1 lahir di Pagar Alam pada tanggal 9 Juni 2008 (14 tahun 8 bulan);
 - 3.2. Anak ke 2 lahir di Kepahiang pada tanggal 12 September 2015 (7 tahun 5 bulan);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati kesepakatan tersebut pada diktum angka 3 poin 3.1. dan 3.2.;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., sebagai Hakim, dan didampingi oleh Hestiana Leonarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Panitera Pengganti,

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Hestiana Leonarti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.54/Pdt.G/2023/PA.Kph